



LEMBAR DISPOSISI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Cindua Mato No.29 Telp.(0753)466385.Fax 466386
Simpang Anpek Kabupaten Pasaman Barat Kode Pos 26366

Indeks : 540	Kode :	No.Urut : 647	Tgl.Penyelesaian :
------------------------	--------	-------------------------	--------------------

Perihal : pemyalaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara setelah berlakunya uu no 23 th 2001 tentang pemerintahan daerah

Asal Naskah Dinas : keamanan ESDM & I	Tgl : 30 April 2015	Nomor : 04.E/30/DJB/ 2015	Lampiran :
---	------------------------	---------------------------------	------------

Diajukan / Diteruskan : **2/8 - 2015**

Instruktur / Informasi :
Kepal utt. Kabid. PU :

- 1. Baji permohonan yg sudah di proses BA. utt. segera ditertibkan
- 2. Baji permohonan baru. utt diteruskan ke. Propinsi dan
- 3. Segera persiapkan perijinan berkas izin yg telah keluar.



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat :

1. Gubernur
 2. Bupati/Walikota
- di
seluruh Indonesia

EDARAN

NOMOR: 04.E/30/DJB/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 402 ayat (1), Pasal 404, Pasal 407, Pasal 408 dan Lampiran angka I huruf CC angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang selanjutnya disebut UU Nomor 23 Tahun 2014 serta dengan memperhatikan Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014.
2. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009) beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur kewenangan Bupati/Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara, Gubernur dan Bupati/Walikota segera melakukan koordinasi terkait dengan penyerahan dokumen IUP mineral dan batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah dikeluarkan oleh bupati/walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

4. Dalam ...

4. Dalam rangka pelaksanaan peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 3, diminta kepada Bupati/Walikota untuk segera menyerahkan berkas perizinan kepada Gubernur, antara lain berupa:

- a. IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014;
- b. IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang terlanjur diterbitkan oleh Bupati/Walikota setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014;
- c. rencana penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang belum ditetapkan oleh Bupati/Walikota; dan
- d. permohonan:
 - 1) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan;
 - 2) IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan;
 - 3) peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara;
 - 4) Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - 5) perpanjangan IPR;
 - 6) perpanjangan IUP Operasi Produksi logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan;
 - 7) perubahan jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara (sesuai dengan jangka waktu dalam UU Nomor 4 Tahun 2009);
 - 8) perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2013);

yang telah diajukan kepada Bupati/Walikota sebelum tanggal 2 Oktober 2014 yang saat ini masih diproses oleh Dinas Teknis Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batubara.

5. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, diminta kepada Gubernur untuk segera:

- a. memproses penerbitan atau pemberian persetujuan atas berkas perizinan yang telah disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperbarui berkas perizinan yang telah disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b (perubahan Keputusan pemberian IUP atau IPR oleh Gubernur);
- c. memproses penetapan WPR;

d. memproses ...

d. memproses permohonan yang diajukan kepada Gubernur, antara lain berupa permohonan:

- 1) perubahan jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara (sesuai dengan jangka waktu dalam UU Nomor 4 Tahun 2009);
- 2) perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013;
- 3) peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan;
- 4) perpanjangan IUP Operasi Produksi logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan;
- 5) WIUP mineral bukan logam dan batuan untuk wilayah yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- 6) IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan; dan
- 7) IPR dan perpanjangannya.

6. Gubernur dapat melakukan evaluasi terhadap berkas perizinan yang disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf b.

Dalam hal hasil evaluasi terhadap berkas perizinan yang disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf b tersebut di atas:

- a. terdapat ketidaksesuaian proses atau mekanisme penerbitan (antara lain: tidak memenuhi persyaratan, tumpang tindih), Gubernur dapat membatalkan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IPR yang bersangkutan;
- b. pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IPR tidak memenuhi kewajiban, Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
 - 3) pencabutan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IPR yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Dalam masa transisi sebelum terbentuknya Unit Pelayanan Teknis Inspektur Tambang di masing-masing Provinsi maka Kepala Dinas Teknis Provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batubara di seluruh Indonesia secara *ex officio* selaku kepala Inspektur Tambang di tingkat Provinsi wajib melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan berkoordinasi dengan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara secara *ex officio* selaku Kepala Inspektur Tambang Pusat.

Demikian ...

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2015

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



R. SUKHYAR

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi
7. Kepala Dinas Teknis Provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batubara di seluruh Indonesia

Sept. Anaker Jember



LEMBAR DISPOSISI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Cindua Mato No.29 Telp(0753)466385.Fax 466386
Simpang Anpek Kabupaten Pasaman Barat Kode Pos 26366

Indeks :	Kode :	No.Urut :	Tgl.Penyelesaian :
		626	

Perihal : Izin usaha pertambangan badan usaha milik negara

Asal Naskah Dinas : Kamtan ESDM RI	Tgl : 7 April 2015	Nomor : 02.E/30/07B/ 2015	Lampiran :
--	-----------------------	---------------------------------	------------

Diajukan / Diteruskan : 21/8-15	Instruktur / Informasi : <u>Kepda ydi: Kabid. PU</u> Wkt di ketahui. Yns
------------------------------------	--



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. KHajar Dewantara No. 29 Telp. 907531/466169 Fax. 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat

S

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA
MINERAL RI

No. Surat : 02.E/30/0381
2015

Tgl. Surat : 07 APRIL 2015

Diterima Tgl. : 11 AGUSTUS 2015

No. Agenda : 2075

Perihal : Surat Edaran Tentang Izin Usaha
Pertambangan Badan Usaha Milik
negara

Catatan :

Distambes

pedonasi

14/08/15



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Yang Terhormat:

1. Gubernur
 2. Bupati/Walikota
- di
seluruh Indonesia

EDARAN

NOMOR: 02.E/30/DJB/2015

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Sehubungan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu (i) PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk; (ii) PT Aneka Tambang (Persero), Tbk; dan (iii) PT Timah (Persero), Tbk telah menjadi perusahaan terbuka (*go public*), di mana dalam kepemilikan saham yang dilepas di Bursa Efek Indonesia terdapat kepemilikan asing, maka IUP BUMN termasuk dalam IUP dalam rangka Penanaman Modal Asing. Berkenaan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 jo. Pasal 15 jo. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014), kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 112E Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Nomor 77 Tahun 2014), gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen IUP dalam rangka penanaman modal asing yang telah diterbitkan sebelum berlakunya PP Nomor 77 Tahun 2014 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk diperbarui IUP-nya oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2:
 - a. Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP BUMN yang telah diterbitkan oleh:
 - 1) gubernur sebelum berlakunya PP Nomor 77 Tahun 2014;
 - 2) bupati/walikota sebelum berlakunya PP Nomor 77 Tahun 2014, apabila dokumen perizinan sudah diserahkan oleh bupati/walikota kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014;

b. Bupati ...

c. Bupati/walikota wajib menyerahkan dokumen IUP BUMN yang telah diterbitkan oleh bupati sebelum berlakunya PP Nomor 77 Tahun 2014, apabila dokumen perizinan belum diserahkan oleh bupati/walikota kepada gubernur,

kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk diperbarui paling lambat 14 Oktober 2015.

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2015



a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

R. SUKHYAR

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
5. Direktur PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk
6. Direktur PT Aneka Tambang (Persero), Tbk
7. Direktur PT Timah (Persero), Tbk